



PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sssss, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Sssss Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Sssss, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lapas Kelas IIB Martapura Jalan Merdeka No.03 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2007 di Desa Sridadi Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, wali nikah SUPENO (Bapak Kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000 tunai,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sssss yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, tertanggal 01-02-2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah milik tetangga Tergugat di alamat yang sama selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama MIFTAHUL JANNAH (Perempuan), NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 04-09-2008, Pendidikan SLTP dan ABY TIRTA WAHYUDA (Laki-laki), NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 18-02-2019, Pendidikan Belum sekolah. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan,
- Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan,
- Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah,

5. Bahwa, pada Mei 2022, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat dengan menampar dan mencekik leher Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Paman Penggugat yang bernama SASMITO sedangkan Tergugat berada di Lapas Kelas IIB Martapura sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Sssss**) terhadap Penggugat (**Sssss**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor sssss Tanggal 01 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Samito bin Wakitno**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Sssss Kelurahan Sssss Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fahir, suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, kemudian terakhir pindah kerumah milik bersama di Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, saat ini Tergugat berada di rumah tahanan Martapura sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Badriansyah bin Latif**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Sssss Kelurahan Sssss Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fahir suami sah Penggugat yang menikah enam belas tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja, setelah itu, sejak tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan yaitu perihal pinjaman uang di Bank, Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, saat ini Tergugat berada di Lapas Martapura, sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah, pada Mei 2022, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat dengan menampar dan mencekik leher Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2008;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً**

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Sssss) terhadap Penggugat (Sssss);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wildi Raihanda, Lc

Akhyaruddin, Lc.

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).